

## Valuasi Kekayaan Intelektual: Penerapan Asas *Going Concern* Boedel Pailit

Riss Daniel Mikhael Pasaribu

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, [riss.daniel@office.ui.ac.id](mailto:riss.daniel@office.ui.ac.id)

### ABSTRACT

*The concept of Intellectual Property Being Used as a Bankruptcy Estate is an Anomaly in itself in Indonesia. In terms of Intellectual Property, It is not a commonly used kind of wealth as bankruptcy estate in Indonesia. Basically because of its instability in Price, or because of the difficulty to determine the valuation of the Intellectual Property itself. This article in particular, wishes to hopefully helps to learn more about the usage of Intellectual Property ini such cases. The article aims to know, how the process of valuation is managed, the methods and the weigh point on how valuable is on Intellectual Property. The differences of many standards on how to define the valuation of an Intellectual Property makes it even harder to determine which appraisalment should be used on these kinds of cases, the availability of authorities such as KJPP, also contributes a lot for the progress of valuatin an asset itself. In terms of Bankruptcy, in Indonesia there is one principle that is commonly used, The Going Concern Principle, which is a principle that lets a company keeps on running In the brink of bankruptcy with the hope that it would maintain and gain even more fortune In the future. This research uses a normative legal methods, from data from literature and legal documentation. The results in this study is that, there is 3 definite ways to define the valuation of an intellectual property, which is based on certain things that goes around in the market.*

<b>Keywords</b>	Intellectual Property; Bankruptcy Estate; Asset Valuation; Going Concern
<b>Cite This Paper</b>	Pasaribu, R. D. (2024). Valuasi Kekayaan Intelektual: Penerapan Asas Going Concern Boedel Pailit. <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> 2024-02-19  <u>Accepted:</u> 2024-10-05  <u>Corresponding Author:</u> Riss Daniel, <a href="mailto:riss.daniel@office.ui.ac.id">riss.daniel@office.ui.ac.id</a>	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan intelektual yang dapat disebut termasuk “sangat besar”. Besarnya kelebihan Indonesia dalam sektor kekayaan intelektual inilah yang kemudian membutuhkan kita, sebagai negara, memiliki perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual tersebut, yang kemudian yang dituangkan dalam bentuk aturan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual. Pemegang dari hak kekayaan intelektual ini kemudian dapat menikmati secara finansial hasil kreativitas intelektualnya dalam bentuk apapun, entah berupa penemuan ilmiah, kemajuan teknologi ataupun kreasi seni sebagai hasil dari pola pikir.

Pada masa sekarang ini, kekayaan intelektual juga sudah mulai dicakup didalam ranah kepailitan. Banyak argumentasi yang membahas mengenai bagaimana dan apakah kekayaan intelektual termasuk ke dalam boedel pailit dan apakah kekayaan intelektual dapat dimasukkan ke dalam harta-harta yang dapat dialihkan jika terjadi suatu kepailitan. Setelah keputusan untuk mengajukan pailit diambil, tujuan utama dari proses tersebut adalah agar kurator membagi harta debitur dan memberikannya kepada kreditur yang berhutang.

Di dalam Pasal 1132 KUH Perdata, dijelaskan “Bahwa segala harta debitur menjadi penjamin Bersama bagi para kreditornya, dan apabila debitur pailit yang dijadikan jaminan dalam pelunasan utangnya dialihkan atau dijual kepada pihak ketiga, maka harta tersebut dapat dikembalikan ke keadaan semula dengan tuntutan *Action Paulina*”. Pada prinsipnya, *Action Paulina* dapat dipahami sebagai hak untuk menuntut pembatalan kegiatan hukum.<sup>1</sup> ketika debitur dinyatakan pailit oleh hakim, maka harta debitur menjadi harta pailit yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>2</sup>

Dalam penerapan suatu proses kepailitan, terdapat satu asas yang termasuk penting untuk dijadikan pertimbangan, yaitu asas *Going Concern*. Asas *Going Concern* atau Kelangsungan Usaha, sesuai dengan yang ada di dalam UU Kepailitan, lebih berfokus pada melakukan reorganisasi bisnis daripada harus langsung ke arah likuidasi.<sup>3</sup> Dalam proses dimana digunakan kekayaan intelektual sebagai boedel pailit, proses yang sangat dianggap *crucial* adalah proses appraisal atau penilaian dari kekayaan intelektual itu sendiri. Sebagai contoh, apabila ada merek yang digunakan sebagai suatu boedel pailit, harus diadakannya suatu proses appraisal yang fair dan adil agar tidak ada kecurangan yang terjadi selama menentukan nilai dari merek tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa merek sendiri adalah bagian yang paling penting untuk berjalannya proses hukum tersebut. Hal inilah yang kemudian mengacu mengenai bagaimana dasar dan aturan mengenai proses valuasi dari suatu merek yang sah dan adil bagi kedua belah pihak, dan bagaimana sahnya suatu penerapan asas *Going Concern* bagi debitur pailit, terutama jika asas ini akan di terapkan terhadap pihak yang memiliki Kekayaan Intelektual sebagai salah satu Boedel Pailitnya. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal yang berkaitan, untuk mengetahui apa saja yang digunakan sebagai tolak ukur suatu proses *Appraisal* dan bagaimana penerapan Kekayaan Intelektual sebagai Boedel Pailit dengan sebuah Karya Tulis yang berjudul “Valuasi Terhadap Kekayaan Intelektual Sebagai Boedel Pailit Serta Sahnya Penerapan Asas *Going Concern* Terhadap Perusahaan yang menggunakan Kekayaan Intelektual Sebagai Boedel Pailit”.

## METODE

Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode Doktrinal dimana secara yuridis normatif menggunakan data sekunder yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, data dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli terdahulu, dan juga didapatkan dari jurnal-jurnal penelitian yang dilakukan terdahulu. Penggunaan penelitian normatif dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian di bidang hukum normatif sangat erat kaitannya dengan penerapan teori hukum murni dalam suatu sistem hukum tertentu. Sedangkan Kelsen berpendapat bahwa hukum hanya dapat dianggap sebagai suatu norma apabila hukum tersebut dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi sebagai standar fundamentalnya (*Grand Norm*). Sering pandangan Kelsen ini digunakan dalam sistem negara, terutama di negara hukum perdata dimana dianggap Konstitusi mereka sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum mereka sendiri, yang

<sup>1</sup> Sulaiman Syamsuddin, Ma’ruf Hafidz, dan Hama Baharuddin. 2021. “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Vol.2, No. 3. Hal. 1373

<sup>2</sup> M. Hadi Shubhan, 2019. “The Utilization Of Unwritten Laws In Bankruptcy Disputes”. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 1. Hal. 86

<sup>3</sup> “Going Concern Value”, <https://law.jrank.org/pages/7169/Going-Concern-Value.html>, diakses pada 10 Desember 2023.

mengacu pada suatu kondisi dimana para ahli yang ingin meneliti hukum, berkonsentrasi pada bab, bagian, dan ayat tertentu.<sup>4</sup>

Dalam hal data sekunder yang digunakan didalam penelitian ini juga adalah data yang dipublikasikan oleh ahli atau juga dapat dipublikasikan langsung oleh negara.<sup>5</sup> Sebagai dasar dari penelitian ini, akan lumayan berfokus terhadap undang-undang yang ada dan di berikan oleh negara, yaitu KUHPerdara dan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga akan sedikit menyinggung mengenai HKI yaitu merek yang akan menyinggung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aturan Penilaian atau *Appraisal* dari suatu Kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai *Boedel Pailit*

Pada dasarnya, suatu hak atas kekayaan intelektual sudah dianggap sebagai harta kekayaan dari si pemegang hak tersebut. Seringnya, suatu kepailitan akan berujung pada harusnya dijual hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemegang hak nya tersebut. Kekayaan Intelektual pada masa sekarang ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dan sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat pada masa sekarang. Kekayaan Intelektual juga memberikan keuntungan kepada pihak yang memegang haknya, sebagai contoh yang paling sederhana dari keuntungan itu sendiri adalah, lahirnya nilai ekonomi yang diberikan oleh Kekayaan Intelektual tersebut, untuk pemegang hak kekayaan intelektual tersebut. Nilai ekonomi ini terlahir karena adanya usaha dan pengorbanan yang diberikan oleh pihak yang menemukan "karya" atau kekayaan intelektual tersebut, yang menjadikan karya itu berbeda dan unik dibandingkan dengan karya-karya yang lain. Dalam dunia bisnis dan usaha sendiri, karya atau kekayaan intelektual yang memberikan aspek ekonomi ini dapat juga disebut dengan asset perusahaan.<sup>6</sup>

Di dalam hukum sendiri, Undang-Undang tidak ada menyebutkan secara eksplisit mengenai apa dan bagaimana dasar dari suatu proses valuasi Merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak membahas mengenai apakah yang menentukan suatu Merek memiliki nilai yang tinggi ataupun rendah di dalam Pasar. Dalam lingkup Hukum Sendiri, valuasi atau proses *Appraisal* yang dilakukan untuk menentukan nilai dari suatu Kekayaan Intelektual dapat dipengaruhi oleh, sebagai contoh, terdaftar atau tidaknya merek tersebut. Dengan didaftarkannya merek tersebut, maka ada perlindungan hukum yang didapatkan untuk kemudian tidak ada pihak lain yang sewenang-wenang menggunakan merek tersebut. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, suatu merek terdaftar dan dilindungi, memiliki jangka waktu sendiri, yaitu dalam hal ini 10 tahun. Jika jangka waktu itu lewat, dan tidak dilakukan perpanjangan masa perlindungan, maka merek sudah dianggap tidak terdaftar lagi, alhasil akan berdampak pada nilai dari *Appraisal* yang dilakukan terhadap merek Tersebut.

Dalam Konteks penilaian dari suatu *Intellectual Property* sendiri, tidak sembarangan orang dapat melakukan proses tersebut. Ada pihak-pihak berwajib yang memang diberikan wewenang untuk melakukan proses tersebut seperti Kantor Jasa Penilai Publik atau dapat disebut juga dengan KJPP. Ada standar yang disebut dengan SPI dalam proses penilaian yang berlangsung dalam proses ini, dan dalam hal penilaian asset yang tidak berwujud seperti kekayaan intelektual, ada parameter tertentu yang harus diterapkan oleh penilai agar penilaian tersebut tetap fair dan tidak terdapat kecurangan didalamnya. Sebagai contohnya,

---

<sup>4</sup> Muhammad Siddiq Armia. 2022. "Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum". Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). Hal. 7

<sup>5</sup> Zainuddin Ali. 2021. "Metode Penelitian Hukum", Jakarta : Sinar Grafika". Hal. 11

<sup>6</sup> Bernard Nainggolan. 2011. "Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif". PT. Alumni. Bandung. Hlm. 151

ada beberapa factor terkhusus yang mungkin akan atau harus berlaku dalam penilaian suatu asset yang tidak berwujud, yaitu:

1. Kapabilitas dari asset tersebut untuk kemudian memberikan keuntungan kepada sang pemegang hak asset tersebut.
2. Kondisi dan situasi dari industri yang kedepannya akan berefek kepada asset tersebut atau mungkin efek yang akan diberikan asset itu sendiri kepada perindustrian di masa kedepan
3. Masa berlaku dari asset tak berwujud yang bersangkutan
4. Transaksi yang lalu-lalu dari asset yang bersangkutan
5. Aspek-aspek lain yang memungkinkan akan berefek kepada asset tersebut, seperti keadaan pemerintah dan politik
6. Dan banyak lainnya.<sup>7</sup>

Selain itu, ada juga pihak lain yang andil dalam penilaian suatu kekayaan intelektual, seperti kurator, dimana kurator dibutuhkan untuk memaksimalkan penilaian dari harta pailit. Kurator dalam hal ini harus mampu untuk menuliskan apa saja harta-harta pailit yang tersembunyi maupun yang memang ada secara nyata.<sup>8</sup> Hal ini dibutuhkan untuk adanya asas keadilan yang memang diharuskan untuk diberikan dalam peran seseorang sebagai seorang kurator.

Penilaian dari Suatu Kekayaan Intelektual, sebagai contoh suatu Merek, dapat dilihat dari banyak arah, beberapa contohnya adalah;

1. Ada penilaian yang didasarkan pada biaya yang sudah dikeluarkan, biaya yang dimaksud adalah biaya dari awal brand tersebut keluar dan di pasarkan, dimana biasanya penilaian ini dapat dilihat dari berapa saja pengeluaran di bidang registrasi, untuk mengiklankan merek tersebut agar dapat hidup dan bersaing di pasar, dan lain-lainnya. Penilaian berdasarkan biaya ini sendiri juga dapat dilihat dari 2 arah berbeda, yaitu berdasarkan biaya pengeluaran dan pembiayaan di masa depan, dan penilaian dari biaya historis yang mana dilihat dari pengeluaran biaya dari belakang.
2. Ada penilaian yang dilaksanakan berdasarkan pendapatan dari merek tersebut selama merek itu hidup dan bergerak dipasar, berapa total pendapatan yang didapatkan oleh merek tersebut.<sup>9</sup>
3. Ada juga penilaian berdasarkan pasar itu sendiri, dimana dilihat dari barang yang kita miliki dipasar ntah itu berupa barang atau teknologi, bagaimana kondisinya jika dibandingkan dengan barang atau teknologi yang serupa lainnya yang bersaing di pasar yang sama.

Beberapa hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kepada bagaimana penilaian dari suatu merek itu untuk kemudian dapat dijual atau di lelang.

### **Asas Going Concern Dalam Suatu Kepailitan Dalam Konteks Hukum Kekayaan Intelektual**

Asas *Going Concern* ini sendiri adalah salah satu asas yang paling sering ditemui dalam proses kepailitan suatu perusahaan yang sedang berjalan. *Going Concern* sendiri, dapat dijelaskan secara sederhana, sebagai suatu kondisi dari perusahaan, dimana diberikannya suatu parameter untuk mengukur dan menentukan apakah suatu usaha dapat mempertahankan usahanya dalam kurun waktu yang ditentukan. Asas ini adalah asas yang sering diterapkan untuk debitor yang pailit akan tetapi, “dianggap” masih bisa menjalankan usahanya dengan ketentuan-ketentuan khusus. Penerapan dari asas ini sendiri dapat

---

<sup>7</sup> AKR. 2012. Penilaian Aset Tak Berwujud. Diambil pada 10 Februari 2023, dari <https://www.kjpp-akr.co.id/penilaian-aset-tak-berwujud/>

<sup>8</sup> Johnson Sahat Maruli Tua. 2019. Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: Jurnal Hukum To-Ra. Hlm. 104

<sup>9</sup> Athariq Faisal. 2023. Brand Value: 3 Pendekatan Penghitungannya Dan Dampaknya Terhadap Bisnis, Artikel Bisnis Bank Hijra

diajukan oleh debitor, akan tetapi ada satu konsekuensi tertentu yang harus dihadapi oleh debitor jika ditengah penerapan ini terdapat suatu kendala yang menyebabkan asas ini penerapannya harus dihentikan, yaitu dimana akan diadakannya pemberesan dari asset-asset milik debitor, tanpa adanya persetujuan dari debitor itu sendiri.

Mengenai asas ini, kita dapat menilai tujuan utama dari adanya UU Kepailitan yang ada dan berlaku di Indonesia. Adanya beberapa asas yang tersirat dalam UU Kepailitan Membuat kita dapat menyimpulkan bahwa UU tersebut berlaku untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, yaitu dari adanya asas:

1. Asas Keseimbangan yang memberikan kepastian keadilan bagi kedua belah pihak agar tidak ada penyalahgunaan dari tiap pihak yang bersangkutan dalam hal ini debitor dan kreditor
2. Asas Keadilan, dimana asas ini memberikan situasi yang adil bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebagaimana sebagai contoh, kreditor tidak boleh secara sewenang menagih pembayaran kepada debitor tanpa memperdulikan pihak kreditor lain.
3. Asas Integrasi.
4. Dan Asas Kelangsungan Usaha atau *Going Concern*, asas dimana pihak debitor yang prospektif diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya demi kelangsungan pergerakan usahanya.<sup>10</sup>

Situasi *Going Concern* ini sendiri, hanya dapat dilaksanakan dan dilakukan jika didapatkan kesepakatan dari tiap-tiap pihak yang melakukan perjanjian. Di satu sisi, penerapan dari asas *Going Concern* ini dapat menjadi salah satu bentuk dimana adanya itikad baik yang dilakukan oleh Debitor yang sedang berada dalam Kepailitan, untuk Kembali mendapatkan keuntungan untuk membayarkan hutang-hutang yang melilitnya. Dalam hal diterapkannya asas ini kepada salah satu debitor tertentu, kurator memiliki wewenang yang lumayan besar. Hal ini dikarenakan kurator dapat memberikan usulan pihak yang berwenang untuk berjalannya pihak yang pailit apabila dianggap bahwa debitor tersebut masih dapat mempertahankan dan menjalankan usahanya, disisi lain, jika terjadi suatu kondisi dimana jika semakin berjalannya suatu usaha, maka akan memungkinkan menurunnya nilai dari harta pailit tersebut, maka baik kurator maupun pihak yang berhak lain, justru dapat meminta untuk pembatalan perlakuan asas tersebut, karena pada akhirnya hanya akan menimbulkan kerugian saja.<sup>11</sup> Berhubungan dengan pembahasan mengenai pemberhentian Asas yang terkait, tidak ada batas waktu yang menjadi penentuan sampai kapan asas ini akan terus berlaku untuk satu perusahaan, akan tetapi, mengacu pada pasal 183 UU Nomor 37 Tahun 2004, Pihak yang berkaitanlah yang dapat meminta untuk pemberhentian pelaksanaan asas ini, dengan catatannya hanya menjadikan terjadinya "kerugian" bagi pihak yang pailit tersebut.

Asas *Going Concern* ini sendiri, biasanya dalam prosesnya sangat berkaitan erat dengan keadaan keuangan dari suatu perusahaan yang sedang mengalami proses yang berkaitan. Asas ini dapat digunakan dalam pengadilan, karena dapat menjadi tolak ukur apakah suatu perusahaan ditentukan, dapat melanjutkan usahanya, atau harus dilikuidasi segala asetnya. Berhubungan dengan Kekayaan Intelektual, asas ini dalam konteks Kekayaan Intelektual dapat digunakan dengan tolak ukur, apakah pihak yang berkaitan dapat melanjutkan dan menjaga kestabilan dari Kekayaan Intelektual yang menjadi hak dari perusahaan tersebut. Dengan dapat dijaganya Kekayaan Intelektual, dapat ditentukan apakah mampu untuk melindungi dan memanfaatkan Kekayaan Intelektual tersebut untuk kemudian dapat memberi keuntungan berupa pendapatan berjangka Panjang pada perusahaan tersebut.

---

<sup>10</sup> Maruli Simalango. 2017. Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia. Journal Academia.edu, hlm. 60

<sup>11</sup> SIP Lawfirm. 2023. *Going Concern* Sebagai Upaya Kelangsungan Usaha Debitor Pailit, Artikel SIP Lawfirm

## PENUTUP

Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit di Indonesia bukanlah kasus yang jarang terjadi pada kegiatan sehari-hari, akan tetapi kejadian seperti ini juga tidak sering terjadi. Adanya hambatan berupa kesulitan untuk menentukan valuasi dari suatu asset tidak berbentuk merupakan suatu tantangan yang cukup sulit namun harus dapat dilalui untuk kemudian mendapatkan hasil yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak yang saling berkepentingan. Mudah-mudahan terjadi perubahan nilai seiring berjalannya waktu juga dapat menjadi alasan penentu besar untuk kemudian memberikan keputusan yang adil, namun dengan adanya parameter-parameter yang sudah ditentukan, pihak yang berkewajiban dapat menentukan hasil yang dianggap terbaik bagi kedua belah pihak. Dapat menjadi lebih baik jika pengaturan mengenai dasar dari suatu proses valuasi dapat dimasukkan ke dalam undang-undang, agar dapat diperoleh informasi tersebut secara lebih mudah dan lebih konkret.

Dalam hal asas *Going Concern*, yaitu asas tetap berjalannya suatu perusahaan, pemberian asas ini dapat menjadi kesempatan untuk suatu perusahaan untuk kemudian tetap menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan yang lebih dimasa yang akan datang. Akan tetapi ada kemungkinan justru pelaksanaan asas ini hanya akan memberikan efek merugikan pada suatu perusahaan, terutama dalam kasus ini pembahasan mengenai kekayaan intelektual. Kembali dengan pandangan bahwa kekayaan intelektual dapat berubah-ubah nilainya seiring berjalannya waktu, penilaian mengenai pelaksanaan asas ini pada perusahaan yang memiliki Kekayaan Intelektual sebagai boedel pailit bukan hanya terfokus pada apakah perusahaan ini dapat menjalankan perusahaannya dinilai dari keadaan keuangannya saja, tetapi juga pada apakah mereka dapat menjaga kestabilan nilai dari Kekayaan Intelektual tersebut, atau bahkan menaikkan nilainya, atau justru hanya akan menyebabkan penurunan pada nilai asset yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ali, Zainuddin. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta : Sinar Grafika, 2021, Hal. 11

### ARTIKEL JURNAL

Faisal, Athariq. 2023. Brand Value: 3 Pendekatan Penghitungannya Dan Dampaknya Terhadap Bisnis, Artikel Bisnis Bank Hijra

Nainggolan, Bernard, *“Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif”*, PT. Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 151

Simalango, Maruli. 2017. Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia. *Journal Academia.edu*, hlm. 60

Armia, Muhammad Siddiq, *“Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum”*, Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022, Hal. 7

Shubhan, M. Hadi, *“The Utilization Of Unwritten Laws In Bankruptcy Disputes”*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 1, 2019, Hal. 86

SIP Lawfirm. 2023. *Going Concern Sebagai Upaya Kelangsungan Usaha Debitur Pailit*, Artikel SIP Lawfirm

Sulaiman Syamsuddin, Ma'ruf Hafidz, dan Hama Baharuddin, "*Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit*", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol.2, No. 3, 2021, Hal. 1373

Tua, Johnson Sahat Maruli. 2019. Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: Jurnal Hukum To-Ra. Hlm. 104

**WEBSITE**

AKR. 2012. Penilaian Aset Tak Berwujud. Diambil pada 10 Februari 2023, dari <https://www.kjpp-akr.co.id/penilaian-aset-tak-berwujud/>

"*Going Concern Value*", <https://law.jrank.org/pages/7169/Going-Concern-Value.html>, diakses pada 10 Desember 2023.

